



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2011/PA. Kfn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

MD umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Asam, RT. 014, RW005, Kelurahan Kefa, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tertanggal 07 April 2011 dan telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Kefamenanu dengan



Nomor 1/Pdt.P/2011/PA Kfn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama DA, umur 14 tahun 5 bulan, pekerjaan tidak ada. Hasil perkawinan yang sah dengan istri bernama SA, bertempat tinggal ikut bersama pemohon, bermaksud mengawinkannya dengan seorang laki-laki (bujang), yang bernama HARIS bin H. RUSTAM, umur 23 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Eltari, Km 3 terminal, Kelurahan Kefa Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa berhubung anak perempuan pemohon tersebut belum cukup umur untuk kawin, maka dengan ini pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu untuk dapat memberikan Dispensasi Kawin terhadap anak perempuan bernama DA;
3. Bahwa selaku ayah kandung, pemohon menganggap anak perempuan pemohon tersebut cukup mampu untuk berumah tangga, mengingat baik secara fisik maupun jiwanya cukup matang;
4. Bahwa anak perempuan pemohon tersebut telah aqil balik, dimana telah mendapatkan darah haid sejak 4 tahun lalu;
5. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2011, pihak keluarga laki-laki telah secara resmi melamar anak perempuan pemohon,



dimana pemohon dan keluarga telah menerima dengan baik mengingat kekhawatiran pemohon akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Syari'at karena keduanya telah menjalin hubungan Cinta Kasih (Pacaran) serta keduanya tidak terikat hubungan muhrim (halal kawin);

6. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, namun ditolak berdasarkan surat Nomor KK.20.03/I/05/2011, tanggal 7 April 2011;
7. Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai di atas, pemohon mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu berkenan memutuskan :
 - a. Mengabulkan permohonan pemohon;
 - b. Menetapkan memberi izin **Dispensasi Kawin** terhadap anak perempuan pemohon bernama DA dengan HARIS bin H. RUSTAM;
 - c. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir dipersidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada pemohon agar anaknya dapat dinikahkan dalam usia yang mapan yakni setelah berumur minimal 16 tahun dapat mengingat masa pertumbuhan dan kematangan jiwa anak, tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena pemohon merasa yakin dan mantap untuk menikahkan anaknya tersebut. Kemudian



dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang mana oleh pemohon telah menyatakan merubah permohonannya tersebut menyangkut nama anak yang dimaksud adalah DA bukan DA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak pemohon yang akan dinikahkan tersebut bernama DA yang pada pokoknya bahwa ia merasa cukup dewasa dan sudah mantap untuk menikah dengan seorang lelaki bernama HARIS bin H. RUSTAM;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan dari ibu kandung anak yang hendak dinikahkan tersebut bernama SA yang pada pokoknya bahwa DA telah dewasa atau telah baliq sejak 4 tahun yang lalu ditandai dengan adanya menstruasi dan ditambah pula dengan perilakunya yang semakin dewasa dan kini anak tersebut telah mantap untuk menikah walaupun sudah disarankan untuk menunda keinginan menikah tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami bernama HARIS bin RUSTAM yang pada pokoknya bahwa benar ia telah melamar dan siap menikah dengan DA karena sudah berpacaran selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat berupa



:

1. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 24.0506.311271.0010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 02 Februari 2010, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/21/VII/ 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 17 Juli 1995, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto Kopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 209/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 09 Desember 1996, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Surat penolakan pernikahan Nomor : KK.20.03/I/05/2011 tanggal 7 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut pemohon



telah mengajukan pula bukti saksi 2 orang yang mengaku bernama H. HARYANTO bin ALI dan DAMRI bin DERAWI saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :

H. HARYANTO bin ALI

Bahwa pemohon mempunyai anak perempuan bernama DA yang telah berumur 14 tahun 5 bulan;

Bahwa anak pemohon tersebut telah baliq 4 tahun yang lalu dan terlihat sudah bisa mandiri;

Bahwa anak pemohon tersebut telah dilamar oleh seorang lelaki bernama HARIS bin H. RUSTAM dan keluarganya, lamaran mana sudah diterima oleh pemohon dan keluarganya karena anak tersebut telah berpacaran dengan lelaki tersebut selama 2 tahun;

DAMRI bin DERAWI

Bahwa pemohon mempunyai anak perempuan bernama DA yang telah berumur 14 tahun 5 bulan;

Bahwa anak pemohon tersebut telah baliq 4 tahun yang lalu dan terlihat sudah bisa mandiri;

Bahwa anak pemohon tersebut telah dilamar oleh seorang lelaki bernama HARIS bin H. RUSTAM dan keluarganya,



lamaran mana sudah diterima oleh pemohon dan keluarganya karena anak tersebut telah berpacaran dengan lelaki tersebut selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon mengakui dan membenarkannya, kemudian menerangkan bahwa pemohon sudah tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala hal ikhwal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah hadir dalam persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati pemohon agar anaknya dapat dinikahkan dalam usia yang mapan yakni setelah berumur 16 tahun dengan mengingat masa pertumbuhan dan kematangan jiwa anak tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena pemohon merasa yakin dan mantap untuk menikahkan anaknya tersebut;



Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan pemohon kemudian didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon adalah warga Negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili / bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Timor Tengah Utara dan lagi pula perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kefamenanu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam permohonannya pemohon telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pemohon mempunyai seorang anak perempuan bernama DA, umur 14 tahun 5 bulan dari hasil perkawinannya yang sah dengan istri bernama SA, yang mana anak tersebut hendak dinikahkan dengan seorang laki- laki (bujang) bernama HARIS bin H. RUSTAM, umur 23 tahun dengan mendaftarkan rencana pernikahan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu, tetapi kehendak pemohon tersebut ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan bahwa anak pemohon tersebut belum mencapai umur 16 tahun,



sehingga oleh karena itu pemohon memohon agar dapat diberikan dispensasi kawinterhadap anaknya tersebut dengan alasan anak tersebut telah cukup mampu dan cukup matang jiwanya untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa dari dalil- dalil pemohon tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah”apakah benar anak pemohon tersebut telah cukup matang untuk menikah walaupun belum mencapai umur 16 tahun sehingga perlu diberi izin dipensasi ?”

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa foto kopy Kutipan Akta Nikah pemohon dengan istrinya bernama SA, bukti p.3 berupa Akta Kelahiran dari anak pemohon bernama DA dan bukti P.4 berupa surat yang berisi penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, bukti- bukti mana telah menunjukkan kebenaran dari dalil pemohon bahwa benar pemohon mempunyai seorang anak perempuan bernama DA, umur 14 tahun 5 bulan dari hasil perkawinan dengan istri bernama SA dan benar pula anak tersebut belum mencapai cukup umur 16 tahun sehingga terjadi penolakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak pemohon tersebut bernama DA dan



keterangan dari ibu kandung anak tersebut bernama SA serta keterangan dari calon suami dari anak tersebut bernama HARIS bin H. RUSTAM yang pada pokoknya menerangkan bahwa DA telah siap menikah dengan HARIS bin H. RUSTAM atas kemauannya sendiri dan atau tanpa paksaan dari orang tua;

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan pula bukti saksi 2 orang bernama H. HARYANTO bin ALI dan DAMRI bin DERAWI, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa walaupun DA baru berumur 14 tahun 5 bulan tetapi anak tersebut telah baliq 4 tahun yang lalu dan terlihat sudah bisa mandiri serta sudah bisa menikah dan sekarang sudah dilamar oleh HARIS bin H. RUSTAM, lamaran mana sudah diterima oleh pemohon beserta keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

Bahwa keinginan menikah semata-mata bersumber dari sang anak tersebut, bukan karena dipaksa oleh orang tua atau pemohon dan istri;

Bahwa anak tersebut terlihat sudah bisa mandiri dan mampu mengurus rumah tangga walaupun baru berumur 14 tahun 5 bulan;

Bahwa nakan tersebut sudah dilamar oleh pihak keluarga



dari HARIS bin H. RUSTAM, lamaran mana sudah diterima oleh pemohon beserta keluarga;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim patut menilai bahwa anak tersebut telah cukup matang untuk menikah walaupun belum mencapai umur 16 tahun karena dalam hukum islam bagi orang yang sudah baliq dan siap untuk melangsungkan pernikahan dan dia khawatir manakala tidak menikah dia akan terjerumus dalam kemaksiatan, maka pernikahan baginya telah wajib, sebab menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan (zina) hukumnya wajib;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak- anak kewajiban mana sudah dilakukan oleh pemohon dan istrinya memberikan saran dan masukan agar anak tersebut dapat menunda keinginannya untuk menikah tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban orang tua sudah terlepas dan sudah beralih menjadi hak asasi dari anak tersebut;

Menimbang bahwa demikian pula halnya dengan kewajiban negara dan pemerintah berdasarkan pasal 24 Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Majelis Hakim telah menjamin anak untuk



mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim bertindak semata-mata untuk memenuhi hak asasi dari anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan berdasarkan maksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon agar diberi izin dispensasi kawin untuk anaknya bernama DA sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan pemohon;

Menetapkan memberikan izin dispensasi kepada anak pemohon



yang bernama DA untuk melangsungkan perkawinan dibawah
umur 16 tahun;

Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara
yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 81.000,-
(delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu
pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 Masehi bertepatan
dengan tanggal 23 Jumadil awal 1432 Hijriyyah oleh kami
Drs. SYARIFUDDIN sebagai Ketua Majelis, ABDUL BASIR,
S.Ag.,SH. dan SURATNAH BAO, S.Ag. masing- masing sebagai
Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu
juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
didampingi oleh para hakim anggota tersebut dengan
dibantu oleh Drs. KHAERUDDIN sebagai Panitera sidang
dengan dihadiri oleh pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. SYARIFUDDIN

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ABDUL BASIR, S.Ag.,SH.

SURATNAH BAO, S.Ag.



Panitera Sidang,

Drs. KHAERUDDIN

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Panggilan Rp. 40.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Meterai _____ Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 81.000,-

(delapan puluh satu ribu rupiah)